



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119
Telp. (0541) 221212 - 221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor: 138/CV/KTM/02.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Sangatta Indah Beton**
Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/~~
Yayasan/Koperasi
Alamat Lokasi Usaha : Jl. A. W Syahrani RT. 40, RW. 07, Kel. Teluk
Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur
Nama Pemilik/Pimpinan : Andik Siswanto
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jl. Tribata I No. 03, RT. 40, RW. 07, Kel. Teluk
Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih tanaman sayuran/tanaman buah/tanaman obat/~~tanaman florikultura.~~

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Februari 2023



**Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,**

Ir. Fenty Rubiah Harahap, M.Si.
NIP. 19670614 198709 2 001